



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) bahwa Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan untuk penambahan modal BUMD ditetapkan dengan Perda, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kandilo adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
- b. mendapatkan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat melalui dana hibah air minum.

BAB II  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa pengalihan modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada PDAM Tirta Kandilo dan dianggarkan pada APBD Tahun 2020, APBD Tahun 2021, APBD Tahun 2022, dan APBD Tahun 2023.

BAB III  
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dalam bentuk modal investasi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi sampai dengan Tahun 2023.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan PDAM Tirta Kandilo, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PDAM TIRTA KANDILO

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih dan produktif.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab PDAM Tirta Kandilo

Pasal 9

PDAM Tirta Kandilo bertanggungjawab untuk:

- a. menyusun rencana pemasangan sambungan rumah di Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
- b. melakukan pemasangan sambungan rumah dan berfungsi dengan baik kepada masyarakat; dan
- c. membantu Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN  
TIMUR: (111/15/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007

